



P U T U S A N

Nomor : 352 K/MIL/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **H A R Y A N T O ;**
Pangkat/NRP. : Praka/31010143001079 ;
J a b a t a n : Tabak SO Ru 1 Ton II Kipan B ;
K e s a t u a n : Yonif 403/WP ;
Tempat lahir : Purwokerto ;
Tanggal lahir : 19 Oktober 1979 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
A g a m a : I s l a m ;
Tempat tinggal : Asrama Yonif 403/WP Kentungan
Condong Catur Depok Sleman ;

Terdakwa tidak ditahan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta karena didakwa :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal delapan belas bulan April tahun 2000 tiga belas atau pada waktu-waktu lain setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 tiga belas bertempat di depan gerbang Yonif 403/WP, Kentungan Sleman Yogyakarta atau tempat lain setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa secara bersama-sama dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" ;

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2001 melalui pendidikan Secata PK Rindam IV/Diponegoro di Gombang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Nrp. 31010143001079 kemudian dilanjutkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejuruan Infantri di Klaten setelah selesai ditempatkan di Yonif 403/WP, sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Praka ;

- b. Bahwa pada tanggal 26 Pebruari 2013 mobil milik Saksi-5 (Sdr. Agus Sudiyono, S.E.) yaitu Daihatsu Xenia Nopol AB 1445 VA warna hitam metalik STNK atas nama Sdri. Nur Hariyani dipinjam Sdr. Agus Riyadi untuk disewakan oleh Sdr. Arif Novriyanto yang rencananya akan digunakan untuk operasional menjual tanahnya di daerah Seturan, Condongcatur, Depok Sleman dengan harga sewa perhari Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya mobil Daihatsu Xenia Nopol AB 1445 VA warna hitam metalik tersebut diserahkan kepada Sdr. Arif Novriyanto ;
- c. Bahwa kemudian pada tanggal 27 Maret 2013 sekira pukul 23.00 Wib Sdr. Arif Novriyanto dengan dibantu Saksi-4 (A.Y. Prampi Hartono alias Toni) tanpa seijin Saksi-5 telah menggadaikan mobil Daihatsu Xenia Nopol AB 1445 VA warna hitam metalik tersebut kepada Saksi-1 (Sdri. Sumaryati alias Mami) seharga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dipotong bunga 10% dengan perjanjian gadai setelah satu bulan mobil akan diambil ;
- d. Bahwa pada tanggal 29 Maret 2013 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa dan Sdr. Khaidar Hamsah alias Eko Dower menelpon Saksi-1 bermaksud menyewa satu unit mobil selama 2 (dua) hari dengan perjanjian biaya sewa perhari sebesar Rp250.000,00 (dua ratus ribu rupiah) karena Saksi-1 saat itu sedang berada di luar selanjutnya Saksi-1 menelpon Saksi-6 (Sdri. Mini Yusraini) yang intinya apabila Terdakwa dan Sdr. Khaidar Hamsah datang ke rumah Saksi-1 agar Saksi-6 menyerahkan mobil Daihatsu Xenia Nopol AB 1445 VA warna hitam metalik beserta kunci dan STNK-nya kepada Terdakwa dan Sdr. Khaidar Hamsah alias Eko Dower ;
- e. Bahwa sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa dan Sdr. Khaidar Hamsah alias Eko Dower dengan mengendarai mobil Avanza warna silver pergi ke rumah Saksi-1 untuk mengambil mobil Daihatsu Xenia Nopol AB 1445 VA warna hitam metalik, setelah mobil, kunci dan STNK-nya diserahkan kepada Terdakwa dan Sdr. Khaidar Hamsah alias Eko Dower selanjutnya Sdr. Khaidar Hamsah alias Eko Dower dengan mengendarai mobil Daihatsu Xania Nopol AB 1445 VA warna hitam metalik meninggalkan rumah Saksi-1 untuk mengantar tamu, sedangkan Terdakwa mengendarai mobil Avanza warna silver menjemput Sdr. Eko Kepuh di rumah temannya lalu Terdakwa diantar pulang ke Asrama oleh Sdr. Eko Kepuh ;

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan No. 352 K/MIL/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa pada tanggal 30 Maret 2013 Sdr. Khaidar Hamsah alias Eko Dower menelpon Saksi-1 dan menyampaikan kalau mobil Daihatsu Xenia Nopol AB 1445 VA warna hitam metalik masih akan dipinjam sampai tanggal 4 April 2013, tetapi setelah tanggal 4 April 2013 mobil belum juga dikembalikan, selanjutnya Saksi-1 berusaha menghubungi Terdakwa maupun Sdr. Khaidar Hamsah alias Eko Dower tetapi tidak bisa di hubungi ;
- g. Bahwa pada tanggal 18 April 2013 Terdakwa bersama Sdr. Khaidar Hamsah alias Eko Dower dan Sdr. Betu bertemu dengan Sdr. Ari dan Saksi-2 (Sdr. Muhammad Taufik) di depan gerbang Yonif 403/WP Sleman untuk melakukan jual beli mobil Daihatsu Xenia Nopol AB 1445 VA warna hitam metalik seharga Rp31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah) dengan cara pembayaran Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dibayar tunai sedangkan yang Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ditransfer ke rekening Sdr. Khaidar Hamsah alias Eko Dower dan yang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ditransfer ke rekening BRI Terdakwa ;
- h. Bahwa dari hasil penjualan mobil tersebut, Terdakwa mendapat bagian dari Sdr. Khaidar Hamsah alias Eko Dower sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), dari Saksi-2 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga uang seluruhnya yang diterima Terdakwa dari hasil menjual mobil Daihatsu Xenia Nopol AB 1445 VA warna hitam metalik sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
- i. Bahwa setelah mobil dibeli dari Terdakwa dan Sdr. Khaidar Hamsah alias Eko Dower selanjutnya Saksi-2 menjual mobil Daihatsu Xenia nopol AB 1445 VA warna hitam metalik tersebut kepada Saksi-3 (Sdr. Nur Kodim) seharga Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) namun baru dibayar sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan saat mobil diantar oleh Saksi-2 dan Sdr. Ari ke rumah Saksi-3 pada tanggal 25 April 2013 mobil Daihatsu Nopol AB 1445 VA warna hitam metalik tersebut telah diubah menjadi mobil Toyota Avanza warna hitam metalik Nopol tidak ingat lagi dengan plat B ;
- j. Bahwa kemudian pada tanggal 2 Mei 2013 mobil tersebut oleh Saksi-3 diantar ke rumah paman Saksi-3 di Malang Jawa Timur dan pada hari Senin tanggal 6 Mei 2013 setelah Saksi-3 pulang dari Malang Jawa Timur, datang anggota Polres Sleman ke rumah Saksi-3 menanyakan mobil Daihatsu Xenia Nopol AB 1445 VA warna hitam metalik yang telah diubah menjadi mobil Toyota Avanza dengan plat B dan menyampaikan kalau mobil tersebut

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan No. 352 K/MIL/2014



bermasalah, selanjutnya Saksi-3 di-BAP di Polres Sleman lalu diajak ke Malang Jawa Timur untuk mengambil mobil tersebut dan dibawa ke Polres Sleman, setelah 2 (dua) minggu mobil berada di Polres Sleman selanjutnya mobil tersebut diambil oleh Saksi-5 selaku pemiliknya ;

- k. Bahwa pada saat Terdakwa dan Sdr. Khaidar Hamsah alias Eko Dower menjual mobil Daihatsu Xenia nopol AB 1445 VA warna hitam metalik tanpa seijin Saksi-1 selaku pihak yang menyewakan maupun Saksi-5 sebagai pemilik sahnya sedangkan Terdakwa bersama Sdr. Khaidar Hamsah alias Eko Dower tidak ada hak untuk menjualnya karena mobil tersebut bukan milik Terdakwa maupun Sdr. Khaidar Hamsah alias Eko Dower dan akibat perbuatan Terdakwa bersama Sdr. Khaidar Hamsah alias Eko Dower telah merugikan Saksi-1 selaku pihak yang menyewakan maupun Saksi-5 selaku pemilik sahnya ;

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer II-11 Yogyakarta tanggal 12 Maret 2014 sebagai berikut :

- Mohon agar Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta menyatakan Terdakwa Praka Haryanto, Praka Nrp.31010143001079, terbukti bersalah melakukan tindak pidana: "Barangsiapa secara bersama-sama dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 372 jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP ;
- Dengan mengingat Pasal 372 KUHP, Pasal 26 KUHPM, UU Nomor 31 Tahun 1997 serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, kami mohon agar Terdakwa Praka Haryanto, Praka Nrp.31010143001079 dijatuhi:
Pidana Pokok : 12 (dua belas) bulan penjara ;
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer ;
- Mohon Terdakwa agar ditahan ;
- Kami mohon agar barang-barang bukti :
 1. Surat-surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 2 (dua) lembar fotokopi faktur kendaraan bermotor mobil Daihatsu Noka MHKV1BA1JCK003292 Nosin DK 42712 an. Nurhariyani, S.E. ;
- b. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan tanggal 23-09-2013 ;
- c. 3 (tiga) lembar fotokopi BPKB mobil Daihatsu Nopol AB 1445 VA warna hitam metalik an. Nurhariyani, S.E. ;
- d. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan tanggal 28 Maret 2013 ;
- e. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 28 Maret 2013 ;
- f. 1 (satu) lembar fotokopi KTP an. Khaidar Hamsah ;
- g. 1 (satu) lembar foto kendaraan Daihatsu Xenia warna hitam metalik tahun 2012 Nopol AB 1445 VA ;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara ;

2. Barang-barang : Nihil ;

- Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 07-K/PM.II-11/AD/I/2014 tanggal 26 Maret 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Haryanto, Praka Nrp. 31010143001079, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penggelapan secara bersama-sama" ;
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Penjara selama : 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- a. 2 (dua) lembar fotokopi faktur kendaraan bermotor mobil Daihatsu Noka MHKV1BA1JCK003292 Nosin DK 42712 an. Nurhariyani, S.E. ;
- b. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan tanggal 23-09-2013 ;
- c. 3 (tiga) lembar fotokopi BPKB mobil Daihatsu Nopol AB 1445 VA warna hitam silver an. Nurhariyani, S.E. ;
- d. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan tanggal 28 Maret 2013 ;
- e. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 28 Maret 2013 ;
- f. 1 (satu) lembar fotokopi KTP an. Kahidar Hamsah ;
- g. 1 (satu) lembar foto kendaraan Daihatsu Xenia warna hitam metalik tahun 2012 nopol AB 1445 VA ;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 66-K/BDG/PMT-II/AD/V/2014 tanggal 3 Juli 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Sugiman, S.H. Mayor Chk Nrp. 508847 ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 07-K/PM II-11/AD/I/2014 tanggal 26 Maret 2014 untuk seluruhnya ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) ;
4. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini beserta berkas perkara kepada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta ;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor : APK/07-K/PM.II-11/AD/XI/2014 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 November 2014 Oditur Militer pada Oditurat Militer II-11 Yogyakarta mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 27 November 2014 dari Oditur Militer tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta pada tanggal 28 November 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Oditur Militer pada tanggal 13 November 2014 dan Oditur Militer mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 November 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta pada tanggal 28 November 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Banding yang hanya mengambil semua pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama khususnya yang menjadikan keberatan Oditur Militer pada halaman 18, Putusan Nomor : Put/07-K/PM.II-11/AD/I/2014 tanggal, 26 Maret 2014 yang menyatakan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa dalam dakwaan tunggalnya sebagaimana diuraikan Oditur Militer dalam tuntutanannya. Bahwa berdasarkan fakta persidangan Majelis Hakim berpendapat telah cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : “Barangsiapa secara bersama-sama dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (*zichtoeeigenen*) barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, sebagaimana diatur dan di ancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP ;

Atas pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas, Oditur Militer telah menanggapi sebagai berikut :

Bahwa dengan terbuktinya unsur-unsur dalam dakwaan Oditur Militer tersebut maka sangatlah layak Oditur Militer menuntut Terdakwa dengan pidana pokok penjara selama 12 (dua belas) bulan dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer, sedangkan dalam perkara ini Majelis Hakim hanya menjatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan tanpa adanya pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer, sehingga pidana tersebut terlalu ringan dan tidak memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat/korbannya seperti halnya Majelis Hakim kurang menyeimbangkan antara terbuktinya tindak pidana yang didakwakan, akibat dari perbuatan Terdakwa mengakibatkan penderitaan bagi para korban dalam hal ini Saksi-1 (Sumaryati) telah kehilangan 2 (dua) kendaraan yaitu : 1 (satu) unit mobil Xenia warna krem dan juga menyerahkan uang sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) serta 1 (satu) unit mobil Xenia warna hitam metalik Nopol AB 1445 VA dan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang kesemuanya ini atas perbuatan Terdakwa, di samping itu Terdakwa juga telah merugikan Saksi-3 (Agus Sudiyono, S.E.) sebesar Rp32.455.000,00 (tiga puluh dua juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) juga dari perbuatan Terdakwa ;

2. Pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 25, Putusan Nomor : Put/07-K/PM.II-11/AD/I/2014 tanggal, 26 Maret 2014 yang diambilalih oleh Majelis Hakim Banding Nomor : 66-K/BDG/PMT-II/AD/V/2014 tanggal 3 Juli 2014, dilihat dari sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa yaitu :

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan No. 352 K/MIL/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindakan Terdakwa yang telah menggadaikan mobil milik orang lain (Saksi-1) sangat bertentangan dengan hukum serta bertentangan dengan pola kehidupan Prajurit ;
- Bahwa tindakan Terdakwa sangat bertentangan dengan doktrin TNI dalam sumpah Prajurit yang kedua yaitu : tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan ;
- Bahwa sifat Terdakwa yang telah menggadaikan mobil orang lain untuk mendapatkan uang dengan cara yang mudah menunjukkan kadar disiplin yang rendah dan mengabaikan aturan yang berlaku bagi anggota TNI ;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa maka membuat orang lain telah dirugikan yaitu Sdri. Sumaryati (Saksi-1) yang telah kehilangan 2 mobil yaitu :
 - 1 (satu) unit Mobil Xenia warna krem dan juga menyerahkan uang sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah), serta 1 (satu) unit mobil Xenia warna hitam metalik Nopol AB 1445 VA dan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;
- Bahwa dalam pola hidup Terdakwa yang boros, dan terpengaruh dari pergaulan sehari-hari dengan melihat hidup orang lain yang serba mewah sehingga Terdakwa tergerak hatinya dengan menghalalkan segala cara Terdakwa lakukan demi tercapainya suatu tujuan walaupun itu bertentangan dengan hukum Terdakwa tetap lakukan dengan pola serta cara yang demikian adalah tidak sesuai dengan kehidupan seorang prajurit TNI yang mengedepankan pola hidup sederhana ;

Bahwa dari pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas dengan melihat sifat dan hakekat Terdakwa yang tidak adanya hukuman tambahan berupa "Pemecatan dari Dinas Militer" akan membawa dampak buruk pada satuan 403/WP dan prajurit lainnya terlihat masih banyaknya anggota dari kesatuan tersebut yang masih melakukan tindak pidana ;

3. Dengan pertimbangan Oditur menuntut hukuman tambahan berupa "Pemecatan" dilihat dari kepentingan Militer dan kepentingan Masyarakat yaitu Terdakwa :
 - a. Pada tahun 2012 Terdakwa melakukan tindak Pidana : "Secara bersama-sama sengaja menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau yang dituntut karena kejahatan" dan telah diputus oleh Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta sesuai Nomor : 27/K/PM.II-11/AD/II/2012 tanggal 1 Mei 2012 dengan : Pidana Penjara 2 (dua) bulan dan 10 (sepuluh) hari ;

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan No. 352 K/MIL/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pada tahun 2014 Terdakwa melakukan tindak Pidana : "Penggelapan secara bersama-sama" dan telah diputus oleh Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta sesuai Nomor : Put/07-K/PM.II-11/AD/I/2014 tanggal 26 Maret 2014 dengan : Pidana Penjara 10 (sepuluh bulan) dan tidak adanya hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas TNI sehingga Oditur Militer melakukan upaya hukum Kasasi ini ;
- c. Bahwa Terdakwa sekarang ditahan karena melakukan tindak pidana "Desersi" yang perkaranya sedang ditangani oleh pihak yang berwajib (Denpom IV-4 Dam IV Diponegoro) ;
4. Bahwa untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum, maka putusan Majelis Hakim tersebut harus mempertimbangkan minimal 4 (empat) syarat pertimbangan diantaranya : Kepentingan "Korban", Kepentingan "Kesatuan", Kepentingan "Masyarakat" dan Kepentingan "Terdakwa". Sedangkan agar suatu putusan Majelis Hakim bisa memiliki kepastian hukum, hendaknya putusan tersebut tidak hanya karena sudah diputus oleh lembaga peradilan yang berwenang, dan bahkan lembaga tersebut merupakan lembaga terakhir seperti halnya Mahkamah Agung. Akan tetapi putusan juga diambil dengan mendasarkan pada penerapan hukum yang benar sehingga tidak mencederai penegakan hukum yang sebenarnya ;
 - a. Kepentingan Korban : adalah suatu kepentingan kerugian dari si korban atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa baik itu masyarakat umum maupun masyarakat Militer, bahwa Terdakwa yang memiliki tabiat dan hakekat yang demikian adalah sudah tidak pantas untuk dipertahankan sebagai anggota TNI karena sudah mencoreng citra kehidupan masyarakat Militer maupun masyarakat umum (korbannya) ;
 - b. Kesatuan : Kepentingan Satuan adalah identik dengan kepentingan Militer, bahwa dengan tidak adanya hukuman tambahan berupa "Pemecatan dari dinas Militer" terhadap Terdakwa sebagai anggota TNI, maka hal ini tidak menjadikan efek jera bagi yang bersangkutan maupun anggota yang lain sehingga hal ini terlihat dari banyaknya anggota kesatuan 403/WP yang melakukan pelanggaran maupun tindak pidana, dengan demikian seharusnya Mjlelis Hakim Banding dalam memutus perkara Terdakwa diberikan hukuman tambahan berupa "Pemecatan dari dinas Militer" agar dapat tercapainya 3 (tiga) asas hukum yaitu : asas kepastian hukum, asas manfaat dan asas keadilan dengan demikian setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan No. 352 K/MIL/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Kepentingan Masyarakat :
 - a) Bahwa dari segi kepentingan masyarakat Militer, maupun masyarakat umum anggota yang demikian adalah sudah tidak pantas dipertahankan sebagai anggota TNI karena sangat mencoreng citra kehidupan masyarakat Militer maupun masyarakat umum (sipil) ;
 - b) Bahwa Terdakwa yang berdinis di Yonif 403/WP yang notabene sebagai anggota Satpur/Banpur (Satuan Tempud/Bantuan Tempur) seharusnya dapat memberikan contoh dan suri tauladan kepada Masyarakat Militer/Masyarakat Umum (Sipil) akan kedisiplinannya sehingga patut menjadikan panutan dari sikap, perilaku dan tindakannya bukan sebaliknya dengan demikian bila Terdakwa masih dipertahankan sebagai anggota TNI akan membawa dampak yang besar dan luas kepada anggota 403/WP lainnya ;
5. Bahwa Putusan Majelis Hakim Banding dalam Putusannya yang hanya menguatkan putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : Put/07-K/PM.II-11/AD/I/2014 tanggal 26 Maret 2014 menurut Oditur kurang tepat mengingat Terdakwa yang sudah melakukan berulang kali melakukan tindak pidana yaitu :
 - a. Pada tahun 2012 Terdakwa melakukan tindak Pidana : “Secara bersama-sama sengaja menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau yang dituntut karena kejahatan” dan telah diputus oleh Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta sesuai Nomor : 27/K/PM.II-11/AD/II/2012 tanggal 1 Mei 2012 dengan : Pidana Penjara 2 (dua) bulan dan 10 (sepuluh) hari ;
 - b. Pada tahun 2014 Terdakwa melakukan tindak Pidana : “Penggelapan secara bersama-sama” dan telah diputus oleh Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta sesuai Nomor : Put/07-K/PM.II-11/AD/I/2014 tanggal 26 Maret 2014 dengan : Pidana Penjara 10 (sepuluh) bulan ;
 - c. Bahwa Terdakwa sekarang melakukan tindak pidana “Desersi” yang saat ini perkaranya sedang dalam proses ;
 - d. Terdakwa : bahwa diri Terdakwa sudah mempunyai tabiat yang buruk dan hal ini akan membawa dampak yang besar terhadap Satuan 403/WP terbukti masih banyaknya anggota yang melakukan pelanggaran maupun tindak pidana ;
6. Bahwa suatu putusan atau pemidanaan dikatakan adil harus memperhatikan minimal 4 (empat) pertimbangan antara lain :

Pertama : suatu putusan tersebut sudah memperhatikan korban ;



Kedua : suatu putusan tersebut sudah memperhatikan kesatuan ;

Ketiga : suatu putusan tersebut sudah memperhatikan Masyarakat ;

Keempat : suatu putusan tersebut sudah memperhatikan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Oditur Militer tidak dapat dibenarkan oleh karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bukanlah merupakan alasan kasasi karena merupakan wewenang *Judex Facti* untuk menilai dan menentukan pidana yang dijatuhkan ;

Bahwa demikian pula ternyata alasan-alasan kasasi yang diajukan Oditur Militer tentang penilaian fakta/pembuktian tidaklah tunduk pada pemeriksaan kasasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Oditur Militer pada Oditurat Militer II-11 Yogyakarta** tersebut ;

Membebankan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **18 Februari 2014** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis **Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, dan **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.** Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.

K e t u a,

Ttd./

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

H. MAHMUD, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP. 34166

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan No. 352 K/MIL/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)